PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10750 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah unit pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement,* termasuk pengadaan barang/jasa yang di lakukan secara *E-Purchasing*, yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan dengan *User ID* dan *Password* yang di berikan oleh LPSE.
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
12. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
13. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam aplikasi SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID.
16. Pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut Pegawai LPSE, adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai yang mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditugaskan melaksanakan tugas dan fungsi LPSE.
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) LPSE merupakan unit pelaksana yang memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan, dan APIP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan terintegrasi dengan struktural pada unit kerja Pusat Informasi Obat dan Makanan.

Pasal 3

(1) Perangkat LPSE terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
   d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan
   e. Bidang Layanan dan Dukungan.

(2) Perangkat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) LPSE mempunyai tugas:
   a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
   b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
   c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;

d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;

e. memfasilitasi APIP melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;

c. pelaksanan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan

b. memiliki integritas, moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

(2) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. PPK; atau

b. ULP/Pejabat Pengadaan.

(4) Pegawai LPSE dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pegawai LPSE dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala LPSE

Pasal 6

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Bagian Ketiga
Sekretariat LPSE

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;

b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;

d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 8

(1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;

b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

c. pemberian informasi kepada LKPP terkait kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan

d. melaksanaan instruksi teknis dari LKPP

Bagian Kelima
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 9

(1) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;

b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE; dan

d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

(3) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.

(4) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User lD* dan *Password* Pengguna SPSE berdasarkan atau dalam hal:

a. ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE; dan/atau

b. permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan Daftar Hitam/*blacklist*.

Bagian Keenam
Bidang Layanan dan Dukungan

Pasal 10

(1) Bidang Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;

c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan

d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA LPSE

Pasal 11

(1) LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan:

a. PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;

b. APIP; dan

c. LKPP.

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan

d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

(3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a. memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan audit secara elektronik; dan

b. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE

(4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan

b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB V
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 12

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE.

(2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas LPSE dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10750 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1178